



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEKUATAN PEMBUKTIAN
SURAT PERNYATAAN HUTANG YANG DINYATAKAN SAH DAN
BERHARGA DEMI HUKUM (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR:
181/PDT.G/2023/PN.MTR)**

*LEGAL REVIEW OF THE EVIDENTIAL STRENGTH OF DEBT
STATEMENT DECLARED VALID AND VALUABLE BY LAW (CASE
STUDY OF DECISION NUMBER: 181/PDT.G/2023/PN.MTR)*

Ida Ayu Made Septiana

Klinik Ratna

E-Mail: arsyillarohmah1@gmail.com

Khairul Aswadi

Universitas Islam Al-Azhar

E-Mail: khairulaswadi@unizar.ac.id

Abdul Gani Makhrup

Universitas Islam Al-Azhar

E-Mail: abdulganimakhrup@unizar.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana Hukum Dalam Putusan Perdata Nomor: 181/Pdt.G/2023/PN.Mtr, Yang Menyatakan Para Tergugat Telah Melakukan Wanprestasi Sudah Sesuai Dengan Hukum. dan bagaimana Implikasi Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Mataram Dalam Perkara Nomor: 181/Pdt.G/2023/PN.Mtr, Tentang Akta Di Bawah Tangan. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan dengan cara menelaah atau berpedoman pada literatur-literatur yang berupa peraturan perundang-undangan maupun ketentuan-ketentuan lain yang erat kaitannya dengan aspek yuridis formal sebagai landasan teori dan panduan untuk fokus pada penelitian berdasarkan fakta yang ada Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor:181/Pdt.G/2023/PN.Mtr menyatakan bahwa tergugat, Umar dan Dewi Ratna Ayuati, telah melakukan wanprestasi karena gagal membayar utang sebesar Rp134.000.000 kepada penggugat, Ida Ayu Made Septiana. Utang ini telah diakui dalam surat pernyataan tertulis, namun tidak dilunasi meskipun sudah diberi somasi. Majelis hakim menilai bukti-bukti penggugat sah, termasuk surat pernyataan dan percakapan digital, dan menghukum tergugat membayar sisa utang Rp74.865.000 beserta bunga dan biaya perkara. Putusan ini menegaskan bahwa akta di bawah tangan dapat dijadikan alat bukti yang sah dan kuat jika tidak disangkal isinya dan didukung bukti lain, meskipun tidak dibuat oleh notaris. Dengan demikian, surat pernyataan utang dalam perkara ini dinilai memiliki kekuatan hukum pembuktian yang signifikan, bahkan dijadikan dasar bagi penggugat untuk menempuh jalur hukum pidana selanjutnya.

Kata kunci: Pembuktian; Pernyataan Hutang; Sah Hukum; Perdata; Putusan Nomor: 181/Pdt.G/2023/Pn.Mtr).

Abstract

This study aims to examine how the Law in the Civil Decision Number: 181/Pdt.G/2023/PN.Mtr, which states that the defendants have committed a default is in accordance with the law. and how the Juridical Implications of the Mataram District Court Decision in Case Number: 181/Pdt.G/2023/PN.Mtr, regarding the Deed Under the Hand. The legal research method used is

normative juridical research using an approach method by examining or being guided by literature in the form of laws and regulations and other provisions that are closely related to formal juridical aspects as a theoretical basis and guide to focus on research based on existing facts The Mataram District Court Decision Number: 181/Pdt.G/2023/PN.Mtr states that the defendants, Umar and Dewi Ratna Ayuati, have committed default because they failed to pay a debt of IDR 134,000,000 to the plaintiff, Ida Ayu Made Septiana. This debt has been acknowledged in a written statement, but it has not been repaid even though it has been summoned. The panel of judges assessed the plaintiff's evidence as legitimate, including statements and digital conversations, and sentenced the defendant to pay the remaining debt of Rp74,865,000 along with interest and court costs. This decision confirms that the deed under hand can be used as valid and strong evidence if its content is not denied and supported by other evidence, even though it was not made by a notary. Thus, the debt statement letter in this case is considered to have significant evidentiary legal force, even used as a basis for the plaintiff to take the next criminal law route.

Keywords: Proof; Debt Statement; Legal Validity; Civil; Decision Number; 181/ Pdt.G/2023/ Pn.Mtr).

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan Negara yang wilayahnya cukup besar dan memiliki segudang peraturan, sebagaimana runtutannya yakni, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden (Keppres), dan Peraturan Daerah (Perda). Dengan demikian maka sebagai warga Negara Indonesia tentu kita di tuntut tahu tentang peraturan dan atau undang-undang yang ada dan berlaku di Negara Indonesia. Selain hal tersebut Indonesia juga menganut asas teritorial¹ yang mana artinya siapapun dan atau warga Negara manapun yang ada di Negara Indonesia wajib tunduk dan mentaatinya, dengan demikian maka secara mutlak meskipun warga Negara asing berada di Negara Indonesia, melakukan kegiatan usaha atau pun melakukan kegiatan yang bertentangan dengan hukum di Indonesia maka wajib tunduk dan patuh terhadap hukum yang berlaku di Negara Indonesia (tanpa pengecualian).

Di era globalisasi saat ini, hukum perjanjian dalam praktik bisnis hadir menjadi salah satu aspek yang berkembang sangat pesat di seluruh dunia, untuk memenuhi kebutuhan bertransaksi manusia². Namun seiring perkembangan hukum perjanjian dalam praktik bisnis, membuat para pelaku terkadang tidak dapat bertindak hanya dengan berdasar kepada ketentuan-ketentuan dalam Buku III KUH Perdata tentang Perikatan. Perkembangan ini terjadi antara lain karena Pasal 1338 KUH Perdata mengatur tentang prinsip atau asas kebebasan untuk membuat janji. Seperti diketahui bahwa Buku III KUH Perdata menganut paham terbuka atau, karena para pihak bebas untuk menentukan isi perjanjian dan pada sistem hukum mana perjanjian tersebut akan tunduk, mengenai hal yang diperjanjikan, cara pelaksanaan perjanjian serta mekanisme yang akan ditempuh jika terjadi masalah di kemudian hari terkait perjanjian yang telah dibuat³. Namun demikian kebebasan yang diberikan tersebut, tentu tidak boleh bertentangan dengan norma serta undang-undang, sehingga meniadakan prinsip-prinsip kejujuran, kepatutan, keadilan, dan kepastian hukum⁴.

1 Abdulkadir Muhammad. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hal 54

2 Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: Gramedia. hal 24

3 <https://www.hukumonline.com/klinik/a/langkah-jika-pihak-lawan-mengingkari-perjanjian-penyelesaian-sengketa>

4 <https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/>

Untuk menegakkan kepastian hukum dan keadilan agar memberi kemanfaatan bagi para pencari keadilan yang mengajukan sengketa hukum mereka kepada hakim, maka hakim dituntut untuk mampu menegakkan hukum secara arif dan bijaksana dengan selalu memperhatikan unsur dasar hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radburch: kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.⁵ Ada dua kutub yang saling tarik-menarik dalam pelaksanaan hukum yaitu kutub keadilan dan kepastian hukum.⁶ Terkait dengan bagaimana seharusnya cara hakim selaku penegak hukum dalam memutuskan suatu perkara seperti yang sudah penulis ulas di atas, hal ini dapat dilihat dalam perjanjian sebagaimana yang tertera dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 181/Pdt.G/2023/PN.Mtr, terkait dengan surat pernyataan hutang berdasar akta di bawah tangan yang di buat antara tergugat dengan pengugat, ats dasar kemauan tergugat, yang kemudian di ingkari oleh tergugat. Dalam karya ilmiah ini penudlis berpegang pada dua permasalahan yang menjadi landasan dan atau cakupan dalam penelitian dan karya ilmiah ini yakni, satu Bagaimanakah putusan Hakim Pengadilan Negeri Mataram dalam perkara perdata nomor : 181/Pdt.G/2023/PN.Mtr, menyatakan para tergugat telah melakukan Wanprestasi sudah sesuai dengan hukum.? dan yang kedua Bagaimana implikasi yuridis putusan pengadilan negeri Mataram dalam perkara nomor : 181/Pdt.G/2023/PN.Mtr, tentang akta di bawah tangan?

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma.⁷ Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah, dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Dengan pengertian penelitian yang dilakukan dengan menganalisis substansi Peraturan Perundang-undangan atas pokok permasalahan. Dalam hal ini penulis akan menganalisis mengenai surat pernyataan hutang yang di anggap sah dan berharga demi hukum sebagaimana diatur dalam Buku III KUH Perdata tentang Perikatan, dan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 181/Pdt.G/2023/PN.Mtr dengan kajian atas muatan normatif.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Hukum Dalam Putusan Perdata Nomor: 181/Pdt.G/2023/PN.Mtr, Yang Menyatakan Para Tergugat Telah Melakukan *Wanprestasi* Sudah Sesuai Dengan Hukum.

Menilai kesesuaian putusan *a quo* dengan hukum perjanjian, dibutuhkan terlebih dahulu paparan mengenai duduk perkara yang dipermasalahkan. Hal ini untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh terkait perkara ini. Sebab dari pemahaman itulah dapat dipahami alasan hukum (*legal reason*) dari diktum putusan *a quo*. Pada perkara ini yang berkedudukan sebagai penggugat ialah sebuah perorangan, yakni Bernama Ida Ayu Made Septiana (Penggugat), beralamat di Jl. Batu Bolong. No.6 Abiantubuh Utara, Kelurahan Cakranegara Selatan Baru, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, sebagai sesama manusia yang mana memiliki rasa iba, dan sosial yang tinggi terhadap sesama. Sedangkan tergugat ialah sepasang suami istri bernama Umar dan Dewi Ratna Ayuati, beralamat tinggal di Rangkap I, RT. 000/RW. 000, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai seorang pengusaha dan pemilik salah satu hotel di Kuta Mandalika.

Atas saran dan masukan dari suami pengugat, pengugat mula-mula mengadakan perbuatan para tergugat ke kepolisian sektor Sandubaya, yang kemudian di tindak lanjuti oleh sektor

5 Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Ghalia Indonesia, Bogor, Edisi ke-2, Cet. 2, 2008) hal. 67.

6 Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Liberty, Yogyakarta, 1999), hal. 145.

7 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2005), hal. 35.

sandubaya dan kemudian di pertemuan antara pengadu dengan teradu, kemudian atas pertemuan tersebut membuahkan hasil bahwa pada tanggal 10 November 2022, tergugat II membuat pernyataan yang mana dalam surat pernyataan tersebut terdapat tiga hal yakni:

1. Kesanggupan dan kesediaan tergugat Umar untuk mengembalikan uang sebesar seratus tiga puluh empat juta rupiah kepada Ida Ayu Made Septiana;
2. Kesanggupan tergugat Umar untuk menitipkan sepeda motor *scoopy* beserta surat-suratnya, sebagai bukti dan jaminan awal bahwa akan mengembalikan uang kepada Ida Ayu Made Septiana;
3. Apabila pada tanggal 21 November 2022, tergugat tidak melunasi hutang kepada Ida Ayu Made Septiana, maka tergugat sanggup menjual bersama-sama rumahnya yang terletak di Dusun Rangkap 1, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, bila mana tidak di tepati maka tergugat bersedia di tuntutan secara hukum baik pidana maupun perdata, dan jika terjadi permasalahan hukum maka akan di selesaikan melalui Pengadilan.

Mengingat akan hal tersebut secara mutatis mutandis telah sangat tegas bahwa surat pernyataan yang di buat pada tanggal 10 November 2022 telah di lakukan mediasi di Polsek sandubaya, kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang mana dalam mediasi tersebut Saudara tergugat II (Umar) telah membuat surat pernyataan yang mana pada isinya adalah terkait dengan pengakuan hutang kepada pengugat, dan Saudara tergugat II (Umar) berjanji akan membayar hutangnya tersebut paling lambat tanggal 21 November 2022 (sebagaimana isi surat pernyataan). Bila mana tidak, maka hotel milik tergugat akan di jual bersama antara pengugat dengan para tergugat, akan tetapi dalam berjalannya waktu para tergugat tidak juga melaksanakannya, sehingga pengugat melakukan penagihan, dan bahkan somasi berkali-kali akan tetapi tidak kunjung juga di bayar/selesaikan, akhirnya sebagai solusi terakhir dalam mencari keadilan maka pengugat melayang kan gugatan kepada baik Dewi Ratna Ayuati maupun Umar, dalam perjalannya akhirnya gugatan pengugat pun di kabulkan meski tidak sesuai harapan, akan tetapi paling tidak sudah ada kekuatan hukum, adapun amar dalam putusan tersebut sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa bukti bertanda P-1 sampai dengan bukti bertanda P- 3 adalah sah dan berharga;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat sebesar Rp Rp74.865.000,00 (tujuh puluh empat juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan perincian sebagai sisa hutang Para Tergugat Rp. 69.000.000,00 berikut: Bunga selama 17 (tujuh belas) bulan x Rp345.000,00 = Rp5.865.000,00 + TOTAL KESELURUHAN Rp74.865.000,00 (tujuh puluh empat juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp227.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Mengingat amar yang demikian maka perlu penulis uraikan hal-hal yang menjadi dasar majelis hakim dalam memutus perkara *Aquo* yakni:

Menimbang bahwa dalam eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat bahwa gugatan Penggugat kabur karena tidak merinci jumlah hutang pokok Para Tergugat sehingga berjumlah Rp237.000.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta rupiah). Menimbang bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil eksepsi Para Tergugat dikaitkan dengan gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat bukanlah materi eksepsi karena dalil eksepsi Para Tergugat tersebut sudah masuk dalam pembuktian, dengan demikian eksepsi Para Tergugat tidak beralasan hukum maka patut ditolak.

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut: Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok persengketaan dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu bukti P-1 dan P-2 yang merupakan fotokopi (tanpa disesuaikan dengan aslinya), apakah nantinya memiliki nilai pembuktian atau tidak dalam perkara ini sebagai berikut; Menimbang bahwa agar bukti P-1 dan P-2 tersebut memiliki nilai pembuktian maka harus didukung oleh alat bukti lain; Menimbang bahwa terhadap bukti P-1 berupa fotokopi screenshot percakapan antara Penggugat dengan Tergugat 1 dimana terhadap bukti P-1 tersebut bersesuaian dengan keterangan para saksi yang telah disumpah di persidangan bahwa para Tergugat meminjam uang kepada Penggugat, dengan demikian bukti P-1 tersebut memiliki nilai pembuktian; Menimbang bahwa terhadap bukti P-2 berupa foto pemanggilan Para Tergugat ke Polsek Sandubaya dan penandatanganan surat pernyataan dari Para Tergugat, bersesuaian dengan keterangan para saksi yang telah disumpah di persidangan bahwa para Tergugat pernah dipanggil ke Polsek Sandubaya dan membuat surat pernyataan akan membayar hutang-hutangnya kepada Penggugat, dengan demikian bukti P-2 tersebut memiliki nilai pembuktian.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persengketaan angka 1 yaitu apakah Para Tergugat melakukan wanprestasi sebagai berikut; Menimbang, bahwa Pasal 1338 KUH Perdata menyebutkan bahwa: Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Bahwa Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik; Menimbang, bahwa dalam Pasal 1320 KUH Perdata disebutkan bahwa Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab hal yang halal;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) disebutkan: "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan"; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka unsur-unsur *Wanprestasi* adalah:

1. Ada perjanjian oleh para pihak;
2. Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati;
3. Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian;

Dengan demikian maka telah terbukti secara nyata bahwa para tergugat memang telah melakukan *Wanprestasi* terhadap pengugat, dengan demikian maka secara hukum sudah jelas bahwa perbuatan pengugat dengan tidak melaksanakan isi yang termuat dalam surat pernyataan maka jelas telah melakukan wanprestasi. Selain hal tersebut maka dengan adanya putusan pengadilan yang menyatakan bahwa bukti surat pernyataan yang jelas-jelas di buat di bawah tangan (bukan merupakan akata autentik) dengan di nyatakan sah dan berharga

maka dengan ini penulis berpandangan bahwa surat pernyataan hutang memiliki kekuatan pembuktian yang sama dan secara otomatis ketika suda di nyatakan sah dan berharga dalam amar putusan tentu menjadi akta yang autentik dan kekuatan pembuktiannya sama dengan akta yang di buat oleh notaries;

2. Implikasi Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Mataram Dalam Perkara Nomor: 181/Pdt.G/2023/PN.Mtr, Tentang Akta Di Bawah Tangan.

Dalam hukum Acara Perdata, hakim perdata selalu terikat pada kepentingan – kepentingan perorangan, karena hukum perdata melindungi kepentingan dan hukum perorangan, antara penggugat dan tergugat merupakan atau memiliki batas – batas sendiri, untuk diadili oleh hakim perdata. Sehingga hakim perdata dibolehkan mengabulkan apa yang digugat, dan tidak diperkenankan untuk memenuhi apa yang tidak digugat. Maka pembuktian dalam acara perdata, hanyalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil – dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.⁸ Hakim dalam peradilan perdata memutus perkara berdasarkan fakta – fakta di persidangan sehingga para pihak dalam persidangan baik penggugat ataupun tergugat harus membuktikan atau mengajukan alat bukti yang bisa meyakinkan hakim bahwa gugatannya adalah benar. Menurut Yahya Harahap pada bukunya Hukum Acara Perdata, kelalaian menyebut tempat dan tanggal dalam pembuatan akta dibawah tangan tidak mengurangi keabsahannya sebagai akta dibawah tangan karena undang – undang tidak menyebut tempat dan tanggal sebagai syarat akta dibawah tangan.⁹

Selain hal tersebut kekuatan akta dibawah tangan sempurna dan mengikat apabila tanda tangan dan isi dalam akta tersebut tidak dipungkiri oleh salah satu pihak dalam akta dibawah tangan tersebut. Pemungkiran tanda tangan dalam akta dibawah tangan diatur dalam Pasal 1876 KUHPerdata atau Pasal 189 RBg menegaskan, barang siapa yang terhadapnya diajukan akta dibawah tangan diwajibkan secara tegas mengakui atau mengingkari tanda tangannya. Berarti kalau diakui oleh pihak lawan, maka penandatanganan akta dibawah tangan dapat dikatakan untuk keuntungan pihak lain, akan tetapi apabila dipungkiri, yang terjadi bukan menguntungkan , bahkan dapat mendatangkan kerugian. Mengingat majelis hakim dalam pertimbangannya telah meguraikan sebagai berikut: Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persengketaan angka 1 yaitu apakah Para Tergugat melakukan wanprestasi sebagai berikut; Menimbang, bahwa Pasal 1338 KUH Perdata menyebutkan bahwa¹⁰: *Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu suatu perjanjian harus di laksanakan dengan itikad baik.*

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1320 KUH Perdata disebutkan bahwa Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab hal yang halal;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) disebutkan: *“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi*

8 Syaiful Bakhri. *Dinamika Hukum Pembuktian Dalam Capaian Keadilan*. Cetakan Pertama. PT. Rajagrafindo Persada. Depok: 2018, hal.111.

9 Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Cetakan Kedua. Sinar Grafika. Jakarta: 2017, hal.672

10 Putusan Pengadilan Negeri Mataram perkara No: 181/Pdt.G/2023/PN.Mtr.hal 17

perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka unsur-unsur *Wanprestasi* adalah:

- a. Ada perjanjian oleh para pihak;
- b. Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati;
- c. Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diakui oleh para pihak bahwa Para Tergugat memiliki hutang kepada Penggugat dimana dilakukan secara lisan. Walaupun hutang piutang antara Penggugat dengan para Tergugat secara lisan dan tanpa dibuatkan kwitansi namun hutang piutang tersebut diketahui oleh para saksi, dikuatkan dengan adanya surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat 2 dengan demikian menurut Majelis Hakim antara Penggugat dengan Para Tergugat telah terjadi perjanjian hutang piutang yang sah dimana para pihak patut tunduk pada perjanjian hutang piutang tersebut; Menimbang bahwa di persidangan Penggugat mengajukan bukti P-3 berupa fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 10 Nopember 2022 yang telah ditandatangani oleh Tergugat 2 dimana bukti P-3 tersebut bersesuaian dengan keterangan para saksi di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Para Tergugat mengakui memiliki hutang kepada Penggugat sebesar Rp134.000.000,00 (seratus tiga puluh empat juta rupiah) yang akan dilunasi paling lambat tanggal 21 Nopember 2022.

Mengingat hal tersebut menurut hemat penulis para tergugat sudah sangat jelas tegas tentang dan nyata memang sudah melakukan perbuatan *Wanprestasi*, selain hal itu dasar dari putusan yakni surat pernyataan utang yang mana merupakan akta di bawah tangan dan di akui dalam pembuktian di pengadilan, selain hal itu dengan di muatnya dan di nyatakan bahwa akta di bawahtangan tersebut menjadi bukti yang sah dan berharga demi hukum, maka setatus pembuktian menjadi sebanding dan atau setara dengan akta autentik.

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat bahwa Para Tergugat melakukan *Wanprestasi* dan dihukum untuk mengembalikan sejumlah uang maka Para Tergugat berada di pihak yang kalah, dengan demikian berdasarkan pasal 192 ayat (1) R.Bg Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dengan demikian petitum angka Sembilan beralasan hukum maka patut dikabulkan;¹¹

Dengan pertimbangan demikian maka sebagai pengugat dapat diartikan menang, oleh karenanya *implikasi* yuridis dari putusan ini adalah menghukum para tergugat untuk segera mengembalikan uang milik penggugat. Meskipun jumlah utang sangat tidak sesuai seperti apa yang penggugat inginkan akan tetapi penggugat tidak mengajukan banding hal demikian di karenakan kami akan melanjutkan ke hukum Pidana, semata-mata putusan ini kami jadikan dasar hukum yang kuat, selain pernyataan hutang juga di dukung dengan putusan pengadilan. Sehingga besar harapan penulis agar mendapatkan keadilan yang sebenar-benarnya dan tidak penuh tipudaya dan bualan semata dari para oknum penegak hukum. Mengapa kami tidak melanjutkan keranah banding hal ini di karenakan rasa kepercayaan kami terhadap pihak lembaga Kepolisian masih memiliki hati nurani dalam melaksanakan tugas dan sebagai pengayom masyarakat.

Selain hal tersebut *implikasi yuridis* dari putusan pengadilan Negeri Mataram dalam Perkara nomor: 181/Pdt.G/2023/PN.Mtr, tentang akta di bawah tangan. Secara nyata menaikkan status dari pernyataan di bawah tangan menjadi *akta autentik* (hal demikian di karenakan pernyataan di bawah tangan di nyatakan sah dan berharga demi hukum) mengingat bahasa yang demikian maka jelas akta di bawah tangan memiliki pembuktian yang setara dengan *akta autentik*. Sekaligus membantah teori kekuatan pembuktian terhadap akta di bawah tangan, dan

11 Putusan Pengadilan Negeri Mataram perkara No: 181/Pdt.G/2023/PN.Mtr.hal 22

menjadi sumbangsih yang sangat nyata dalam dunia akademisi, dengan demikian maka teori pembuktian yang selama ini kita fahami tentang akta di bawah tangan memiliki pembuktian yang tidak sempurna ternyata terpatahkan dengan adanya putusan pengadilan negeri Mataram dalam perkara nomor : 181/Pdt.G/2023/PN.Mtr.

D. KESIMPULAN

Dalam Putusan Perdata Nomor: 181/Pdt.G/2023/PN.Mtr, majelis hakim menyatakan bahwa para tergugat, Umar dan Dewi Ratna Ayuati, telah melakukan wanprestasi karena gagal memenuhi perjanjian pembayaran utang sebesar Rp134.000.000 kepada penggugat, Ida Ayu Made Septiana. Utang ini sebelumnya telah diakui secara tertulis dalam surat pernyataan yang dibuat pada 10 November 2022 dan dimediasi di Polsek Sandubaya. Dalam pernyataan tersebut, tergugat berjanji mengembalikan utang dan menyerahkan motor sebagai jaminan, serta menyatakan bersedia jika rumah miliknya dijual bersama penggugat bila utang tidak dibayar hingga 21 November 2022. Namun, janji tersebut tidak dipenuhi meski telah diberikan somasi berulang, sehingga penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan. Majelis hakim menolak eksepsi tergugat yang menyatakan gugatan kabur, karena alasan tersebut telah masuk ke pokok perkara. Dalam pembuktian, bukti-bukti yang diajukan penggugat, termasuk percakapan digital dan surat pernyataan yang meski hanya akta di bawah tangan, dinyatakan sah dan didukung keterangan saksi. Berdasarkan Pasal 1320, 1338, dan 1243 KUHPerdata, unsur sahnya perjanjian dan wanprestasi telah terpenuhi, yaitu adanya kesepakatan, objek dan tujuan yang jelas, serta kelalaian tergugat meski telah diberi kesempatan untuk memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, pengadilan menghukum para tergugat untuk membayar sisa utang beserta bunga senilai total Rp74.865.000 serta biaya perkara, dan menyatakan bahwa surat pernyataan tersebut memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti yang sah.

Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 181/Pdt.G/2023/PN.Mtr memiliki implikasi yuridis penting terhadap kedudukan akta di bawah tangan dalam hukum acara perdata. Dalam perkara ini, surat pernyataan hutang yang dibuat oleh tergugat dan ditandatangani secara pribadi tanpa campur tangan notaris dinyatakan sah dan berharga oleh majelis hakim setelah dinilai konsisten dengan alat bukti lain dan didukung oleh keterangan saksi. Dengan demikian, surat tersebut memperoleh kekuatan pembuktian yang setara dengan akta autentik, meskipun secara formal hanya merupakan akta di bawah tangan. Keputusan ini mempertegas bahwa selama isi dan tanda tangan dalam akta di bawah tangan tidak dipungkiri, maka alat bukti tersebut dapat menjadi dasar putusan hukum yang mengikat. implikasi yuridis dari putusan ini tidak hanya menyelesaikan sengketa perdata antara penggugat dan tergugat, tetapi juga memperkuat legitimasi hukum bagi penggugat untuk mengambil langkah hukum selanjutnya, termasuk ke ranah pidana. Meski jumlah utang yang dikabulkan pengadilan lebih kecil dari yang digugat, penggugat tidak mengajukan banding karena menjadikan putusan ini sebagai landasan hukum yang kuat dalam proses pidana. Putusan ini juga memberi kontribusi pada perkembangan teori pembuktian dalam hukum perdata Indonesia, dengan menegaskan bahwa akta di bawah tangan, dalam kondisi tertentu, dapat memperoleh kekuatan hukum yang sempurna, membantah anggapan bahwa hanya akta autentik yang memiliki nilai pembuktian tertinggi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdulkadir Muhammad. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Ahmadi Miru. 2011. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati. 2013. *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: Gramedia.
- Hans Kelsen. 2008. *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Hukum Normatif*. Bandung: Nusa Media.
- Herlien Budiono. 2010. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya.
- Iskandar Oeripkartawinata dan Retnowulan Sutantio. 1985. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Alumni.
- J.E. Sahetapy. 2009. *Runtuhnya Etik Hukum*. Jakarta: Kompas Media Grup.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2010. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mariam Darus Badruzaman. 1983. *Perjanjian Kredit Bank*. Bandung: Alumni.
- Muhammad Syarifuddin. 2012. *Hukum Perjanjian, Memahami Perjanjian dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Munir Fuady. 2001. *Hukum Perjanjian, Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- R, Subekti. 2001. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Sakka Pati. 2015. *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Ditinjau Dari Perspektif Keadilan*. Disertasi. Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin.

Jurnal

- Diana Amir. 2022. Analisis Putusan Hakim Terhadap Perkara Nomor 71/Pdt.G/2017/Pn.Jmb Mengenai Kasus Perjanjian Sogok-Menyogok. Vol VI. No.3. Edisi 18 Juni 2022.
- Yassir Arafat. 2015. Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang. Jurnal Rechtsens. Universitas Islam Jember. Vol IV. No. 2. Edisi 2 Desember 2015.

Peraturan Perundangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- Undang-undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.
- Undang-Undang Republik Indonesia 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.